



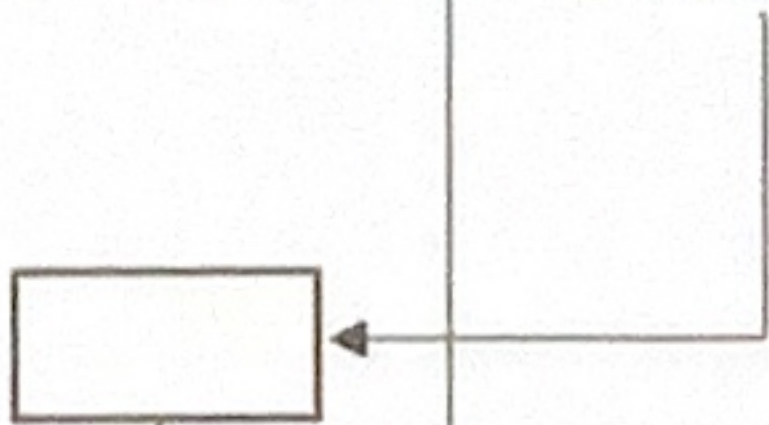
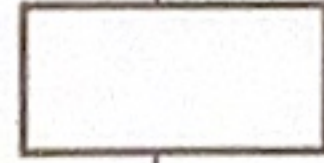
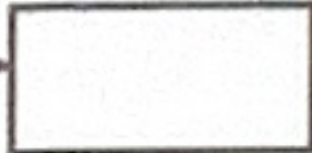
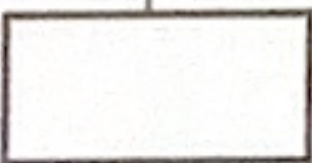
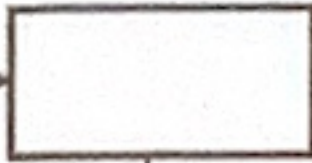
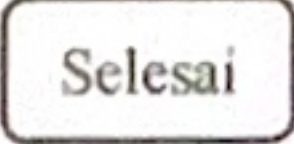
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	Nomor SOP	481.6/465.2.14
	Tanggal Pembuatan	10 Maret 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	10 Maret 2025
	Disahkan Oleh :	Kepala Dinaspermades  SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos., M.A.P. NIP. 19720620 199203 1 002
Judul SOP		SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. UU14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;		1. Memiliki pengetahuan tentang tata cara pelayanan informasi public 2. Berkompeten dalam bidang teknologi dan informasi 3. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan bidang/seksi terkait untuk Menyusun informasi yang akan dipublikasikan
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pelayanan Permintaan Informasi Publik 2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 3. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik		1. Media Komunikasi (telepon, website, media sosial, fax, sms, surat, tatap muka) 2. Komputer dengan jaringan internet 3. Alat Tulis Kantor
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat kelancaran tugas PPID dalam pelayanan informasi		1. Setiap proses pelayanan pelayanan informasi, pemohon informasi wajib mengisi formulir permohonan informasi dan menyertakan bukti identitas diri. 2. Data / dokumen disimpan sebagai data elektronik dan manual

PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

NO	Uraian Prosedur	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		PPID/ PPID Pelaksana	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Pemohon	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan pelayanan Informasi.	Mulai			Berkas permohonan informasi Setiap saat/dokumen dari pemohon. Form permohonan informasi atau Form permohonan informasi atau aplikasi permohonan informasi(apik.karanganyarkab.go.id)	Setiap saat	Berkas permohonan yang telah dilengkapi oleh scan identitas diri (NIK)	Uji konsekuensi bisa dilakukan ketika: 1. Sebelum adanya permohonan informasi PUDIK, Informasi Publik: 2. Pada saat adanya permohonan Informasi Publik atau 3. Pada saat penyelesaian sengketa informasi public atas perintah majelis komisioner
2	Memberikan pertimbangan/ Uji Konsekuensi atas informasi /dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan undang-undang, keputusan dan kepentingan umum.				Dasar hukum :UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perki 1 Tahun 2021 Berkas permohonan yang telah dilengkapi oleh scan identitas dini (NIK	3 Hari Jam Kerja	Surat keputusan Tim pertimbangan pelayanan Informasi	



3	Menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud jika status informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan pelayanan Informasi dinyatakan rahasia kepada PPID/PPID Pelaksana				Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik disetujui dan ditetapkan	Hari kerja, maksimal 0 hari setelah permohonan terregistrasi (sesuai UU No 14 Th 2008)	Informasi atau dokumen dari perangkat daerah	
	Memberikan informasi yang diminta kepada pemohon apabila informasi tersebut merupakan informasi yang bisa diakses oleh publik				Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon informasi	Masih diberikan perpanjangan pemenuhan informasi selama 7 (ujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi public yang diminta oleh pemohon informasi	
	Memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia				Berkas surat penolakan disertai SK Informasi yang Dikecualikan	Hari kerja, maksimal 10 hari setelah permohonan terregistrasi (sesuai UU No 14 Yh 2008)	Surat penolakan	
	Berkas diterima Pemohon				Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau Berkas surat	Hari kerja, maksimal 10 hari setelah permohonan	Informasi public yang diminta oleh pemohon	

					nenolakan disertai Berkas surat penolakan disertai SK Informasi yang Dikecualika	terregistrasi (sesuai UU No 14 Yh 2008	informasi atau surat penolakan	
--	--	--	--	--	--	---	--------------------------------------	--